

PRAKTIK POLIGAMI DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM RUMAH TANGGA

Rico Setyo Nugroho^{1*}.

¹Universitas Semarang, Indonesia

*Korespondensi: rico@usm.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 30-06-2024)
(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 30-08-2024)

ABSTRAK

Poligami di satu sisi merupakan syariat yang diturunkan Allah swt untuk umat Islam tentunya memiliki hikmah dan manfaat serta keberkahan bagi yang menjalankannya, namun di sisi yang lain justru yang terjadi sebaliknya. Banyak yang gagal namun juga banyak di antara yang berhasil dan sukses. Kajian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengambil studi kasus yang melibatkan proses wawancara dengan para praktisi poligami. Tujuan dalam penelitian ini adalah dalam rangka mendeskripsikan praktik poligami dan tujuan pernikahan yang dialami oleh praktisi poligami. Hasil dari kajian ini adalah bahwa keberhasilan tujuan pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah* yang dialami oleh praktisi poligami tergantung bagaimana proses poligami itu dijalankan, apakah sesuai dengan ilmu dan adab poligami atau sebaliknya. Praktik poligami yang sesuai tujuan pernikahan adalah poligami yang dijalankan sudah sesuai dan memiliki kapasitas keilmuan poligami.

Kata Kunci: berkah, ilmu adab, praktik poligami.

Nugroho, Nico Setyo. 2024. Praktik Poligami Dan Tujuan Pernikahan Dalam Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanah dan tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya yaitu memakmurkan bumi dengan terus mewariskan peradaban manusia yang baik (Jumadil, 2022). Islam memberikan kebolehan akan dua model pernikahan yaitu monogami dan poligami yang keduanya ada tuntunannya masing-masing.

Dalam ajaran Islam, pernikahan baik monogami maupun poligami adalah salah satu peristiwa sakral. Dalam pandangan fitrah manusia, pernikahan juga perbuatan yang bernilai ibadah, di samping sebagai upaya dalam menyelamatkan manusia dari

perbuatan negatif, sebagai imbas ketika tidak menikah. Sebagaimana secara ilmiah, zina adalah salah satu di antara faktor yang menjadi penyebab kerusakan dan kehancuran suatu peradaban, menularkan penyakit yang berbahaya, mendorong orang selalu hidup membujang atau praktik hidup bersama tanpa nikah. Oleh karena itulah Islam menetapkan hukuman yang keras bagi pelaku zina (Sabiq, 1996).

Pernikahan poligami merupakan isu yang selalu menimbulkan polemik yang selalu kontroversial. Seperti antara golongan anti poligami dan pro poligami. Peristiwa pernikahan poligami semakin menyeruak dan menarik perhatian masyarakat tatkala rumah tangga poligami secara terang-terangan dilakukan oleh para "public figure" mulai dari

pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak. Poligami kemudian menjadi subjek diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Masalah poligami selalu menarik perhatian, terutama bagi kaum perempuan yang tidak menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri yang tentunya berbeda bagi kaum laki-laki (Machali, 2005).

Dalam kehidupan, masyarakat terbagi menjadi dua klaster yaitu yang mendukung dan yang menentang akan poligami itu sendiri-ada juga kelompok yang bersikap netral atau acuh tak acuh-, meskipun, dalam praktiknya masih berjalan meskipun secara nasional dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka poligami menurut data dalam Kementerian Agama.

Pada Tahun 2012 angkanya mencapai 995 namun jumlah itu menyusut menjadi 794 pada Tahun 2013, sedangkan Tahun 2014 menjadi 691, sebesar 689 pada Tahun 2015, dan pada Tahun 2016 sebanyak 643 angka poligami. Sebab, harus diakui masih adanya bahwa praktik poligami di tengah masyarakat yang terjadi baik yang dilakukan secara sah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun poligami yang dilakukan secara *sirri* atau di bawah tangan baik dalam arti istri pertama mengetahui atau tidak, serta hanya sah secara agama.

Islam dihadirkan Allah swt di muka bumi dengan segala syariatnya pastinya dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan *kemadlaratan* yang ada. Pernikahan monogami atau poligami merupakan salah satu bentuk syariatnya sebagai penerapan maqhasid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan), sehingga diperlukan petunjuk agama dan negara setempat agar memberikan kesempurnaan bagi pelakunya.

Penulis tertarik melakukan kajian penelitian terkait rumah tangga poligami yang dikaitkan dengan tujuan sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan *wa rahmah*, bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dalam Pasal 1 juga disebutkan bahwa tujuan pernikahan untuk menggapai bahagia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Praktik poligami juga merupakan bagian model rumah tangga di Indonesia yang layak bahagia sesuai keinginan suami dan istrinya.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian nikah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *an-nikahun*, sedangkan menurut istilah di Indonesia nikah diartikan sebagai perkawinan. Maka, istilah pernikahan dengan perkawinan sebenarnya sama hanya yang membedakan dari akar katanya saja (Sudarsono, 1997). Makna nikah dalam syariat juga berarti akad. Hukum Kompilasi Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan qalidzan* dalam rangka ketaatan kepada Allah swt dan menjalankannya termasuk ibadah.

Kalimat nikah yang tertera dalam al-Qur'an yang berakar dengan kata *Zawwaja* dengan beragam pecahan kata dan maknanya ditemukan kurang dari 80 kali, namun belum termasuk kosakata dari *nikahun*. Kosakata *nikahun* dapat diartikan secara majazi dengan hubungan badan, sedangkan *zawwaj* dapat dimaknai sebagai pasangan (Kuraedah, 2013).

Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa dasar atau landasan pernikahan disebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah swt, seperti dalam surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."

Sebuah pernikahan bukanlah semata-mata menyalurkan hasrat seksual saja seperti manusia awam pada umumnya, melainkan

ada tujuan lain yaitu peradaban yang akan dibangun bersama pasangan. Nabi saw pun menganjurkan para pemuda yang tatkala sudah memiliki kemampuan untuk menyegerakan nikah, sebagaimana sabda beliau yang artinya, *“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka hendaknya menikahlah.”*

Nabi saw dalam keterangan hadis yang lain juga menjelaskan akan bangganya umatnya tatkala memiliki banyak keturunan, seperti arti hadis sebagai berikut, *“Menikahlah kalian dengan yang penyayang lagi yang subur, sebab (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian dihadapan umat-umat yang lain.”* Meskipun tidak semata-mata jumlah pengikut yang banyak, namun tentunya juga yang berkualitas dan itu perang orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi keturunannya.

Suami dan istri-istrinya mempunyai keinginan dalam hal kemaluannya secara normal dan fitrah dan dengan akad nikah dapat menyalurkan perkara tersebut secara halal dan sah, seperti penjelasan Allah swt dalam surah an-Nur ayat 30-31 yang artinya sebagai berikut,

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” *Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”*

Sebuah peristiwa pernikahan yang terjadi di antara laki-laki dengan perempuan atau lebih pada dasarnya bertujuan dalam rangka salah satunya sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis serta untuk kelangsungan nasab atau memperoleh keturunan dalam satu ikatan akad nikah dalam rangka mencapai keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani *“polygamie”*, yaitu *poly* berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan (Abdullah, 2004). Menurut sejarah, poligami sebenarnya sudah meluas sebelum Islam sendiri datang. Bangsa-bangsa yang juga menjalankan poligami yaitu Ibrani, Arab Jahiliyah, Rusia, Lituania, Polandia, Ceko, Slowakia, Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris (Mulia, 1999).

Meskipun dalam tradisi hukum Barat banyak yang juga mengalami perbedaan sikap tentang praktik poligami, seperti yang dikemukakan oleh John Witte,

This article peruses the 1,850 year tradition of Western laws against polygamy and the recent developments in the field. It shows how the traditional Western cases against polygamy and same-sex unions used strikingly different arguments drawn from the Bible, nature, rights, harm, and symbolism. Because these arguments are so different, Western nations can responsibly hold the line against polygamy, even if they choose to accept same-sex marriage and its accompanying norms of sexual liberty, domestic autonomy, equality, and nondiscrimination (Witte, 2020).

Dunia Barat sendiri menjadikan poligami menjadi salah satu alat untuk mendiskreditkan Islam (Machali, 2005). Sedangkan dalam Islam pasca kolonial, memunculkan diskursus sebuah konsep poligami dalam al-Qur'an dalam aplikasinya secara normatif atau konstektual sehingga dalam umat Islam terjadi polarisasi dalam menentukan kebijakan tentang poligami (Andaryuni, 2013).

Praktik poligami tidak dapat dipungkiri juga memberi efek yang positif bagi keluarga yang menjalaninya. Poligami mengandung unsur penyelamatan, sebuah perlindungan khususnya bagi para istri, dan penghargaan

terhadap eksistensi dan martabat kaum wanita. Selain itu, golongan pro poligami menjelaskan bahwa poligami adalah salah satu solusi ketika seorang istri menderita penyakit yang parah atau penyakit menular yang dapat membahayakan suaminya.

Praktik poligami juga sebuah solusi bagi suami yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan karena adanya sebab penyakit, dan ini yang diberikan jalan lewat UU No 1 tahun 1974 dalam pasal 4 ayat 2. Dalam konteks tersebut, golongan pro poligami percaya bahwa seorang suami akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, misalnya karena istri kedua dapat membantu dalam merawat istri pertama dan dapat melahirkan seorang anak, sebagaimana banyak kasus yang seperti itu. Selain itu golongan pro poligami mengizinkan seorang suami menikah lagi sebagai pilihan terakhir yang diambil suami, Sebagaimana yang diungkap dalam kajian Rohman sebagai berikut,

"It is the consensus of ulema (religious leader) in Indonesia that polygamy is allowed in Islam, while polyandry is prohibited. That is why even though that the practice of monogamy has negative impacts to women, some people still conduct it and believe that polygamy is sunnah (the manner or deeds of Muhammad) and part of syariah (Islamic law). This article will explore the perspective of fundamentalist and modernist about polygamy and how the modernist Muslim scholars in Indonesia fight for opposing." (Rahman, 2013).

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat dan batasan tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan-persyaratannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 dan 5 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55-pasal 59 menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mengenai prosedur dan tata cara berpoligami dalam UU No.1 tahun 1974 dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yang berisi,

"Dalam hal seorang suami akan beristri

lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya".

Pengadilan juga akan mengabulkan apabila suami diberi izin oleh istri seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) yakni,

"Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan."

Adapun syarat-syarat berpoligami menurut UU No.1 tahun 1974 dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi,

"Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka." (Abdurrahman, 2010).

Saat era Orde Baru, pemerintah 'melindungi' istri para pegawai negeri melalui PP (Peraturan Pemerintah) No. 10/1983, meskipun ternyata para suami berpoligami secara sembunyi-sembunyi. Beda lagi saat reformasi, perkawinan poligami juga mengalami 'reformasi.' Terutama kalangan menengah ke atas seolah-olah berlomba dalam poligami (Mustika, 2007).

Adanya aturan dari pemerintah dalam hal praktik poligami yang ketat dimaksudkan dalam rangka memberikan sebuah proteksi dini atau perlindungan khususnya bagi para istri serta keturunannya yang menjalani rumah tangga poligami, sebab dari adanya kasus yang terjadi, biasanya dari pihak wanita yang banyak menjadi korban, di antaranya tidak adanya keadilan suami dalam

memberikan nafkah, baik sandang, papan, pangan, dan mabit. Maka, lahirlah sebuah peraturan yang detail mengenai hal tersebut yang dituangkan dan dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (Rismawati, 2014).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang merupakan jenis penelitian kualitatif, yang berasal dari sebuah metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga sering disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitiannya lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut juga metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik yang tampak (Sugiyono, 2016).

Lexy J. Moleong menjelaskan terkait penelitian kualitatif sebagaimana yang terdapat dalam salah satu tulisannya sebagai berikut:

“Penelitian kualitatif merupakan akarnya adalah keutuhan manusia sebagai alat dari penelitian, memakai metode kualitatif, analisis data dengan cara induktif, menyarankan penelitian dalam usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih ke prosesnya daripada hasil, ada batasan studi dalam memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, hasil penelitiannya disepakati antara peneliti dan subjek penelitiannya.” (Moleong, 1989).

Kajian dalam penelitian ini merupakan studi kasus, yaitu merupakan uraian dan penjelasan menyeluruh terkait beragam aspek seorang individu, kelompok, atau sebuah komunitas, sebuah program atau situasi sosial (Mulyana, 2002). Arikunto menjelaskan bahwa studi kasus dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap sebuah organisasi, lembaga

maupun gejala tertentu (Arikunto, 1989). Penulis dalam melakukan pengambilan data melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian yang dalam hal ini adalah praktisi atau pelaku poligami.

Tujuan sebuah penelitian studi kasus adalah mengamati secara intensif terkait latar belakang keadaan sekarang dan hubungan lingkungan dengan unit sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Hasil dari penelitian ini biasanya berupa gambaran yang utuh dan terorganisir (Heryana, 2019). Penulis mengambil subjek penelitian dengan merujuk fakta poligami yang ada dalam masyarakat.

Subjek penelitian yang dijadikan sumber wawancara merupakan model pernikahan poligami, sebagaimana yang terdapat dalam realita praktik poligami yang ada yaitu model atau aliran poligami hitam dan model poligami aliran putih (Nugroho, 2023b). Penulis dalam menentukan subjek penelitian dengan memakai teknik purposive sampling, yaitu sebuah pendekatan dalam memastikan kriteria responden mana saja yang dapat diseleksi.

Penulis dalam pengambilan sample dengan pendekatan purposive (bertujuan), maka informan yang digunakan adalah yang mewakili pihak yang terlibat dalam rumah tangga poligami dengan mengacu kepada dua klaster atau role model praktik poligami yaitu rumah tangga poligami aliran hitam dan putih. Subjek penelitian yang dipakai sebagai informan adalah dengan inisial MBS, ADN, dan PB. Sebagai informan merupakan keterwakilan yang sesuai dengan tema kajian penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam praktik poligami terbukti bahwa banyak yang menjalani rumah tangga poligami tidak sesuai yang diharapkan. Selain itu, beberapa penelitian menyimpulkan bahwa beberapa kasus poligami dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap istri terutama dalam bentuk pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan ini sering muncul akibat dari pembagian hari bergilir yang memaksa istri

untuk melayani suami. Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencatat bahwa survey tahun 2011 yang melibatkan 1496 responden menunjukkan bahwa 52,9% menolak poligami dan 32,9% sangat menentang poligami dan selebihnya 14,2% menyatakan setuju poligami, dan sisanya menyatakan abstain.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dengan wanita yang kemudian dinamakan suami istri dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Informan AND menyampaikan pendapatnya terkait keharusan adanya izin dari istri yang disahkan oleh pengadilan setempat tatkala beliau ingin berpoligami, meskipun memang tidak semudah yang dibayangkan oleh berbagai pihak, beliau menyatakan pengalaman pribadinya, sebagai berikut,

“Awal mula saya menyatakan keinginan berpoligami, istri langsung menunjukkan ketidakterimaan dan marah sampai terkadang hilang control dengan melempar benda atau sesuatu, tapi hal itu masih wajar dan normal. Saya selaku suami harus memberi permakluman yang lebih dan saya sering mengawali dengan mengetuk pintu langit kemudian mengetuk hati istri. Alhamdulillahnya semakin lama semakin istri saya menunjukkan kerelaannya untuk menerima suaminya menikah lagi. Pada akhirnya justru istri pertama saya yang memberi masukan akan kriteria calon istri kedua, dan terjadilah pernikahan secara resmi baik agama maupun negara.”

Sebenarnya perkawinan poligami ketika dilaksanakan tanpa ada rasa keadilan bagi pasangannya, maka tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Rumah tangga poligami yang

tidak menerapkan prinsip keadilan, bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara istri pertama dengan istri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan (Satriana, 2019).

Hal tersebut tatkala praktik poligami sudah diawali dengan ketidakjujuran maka sangat mempengaruhi tidak adanya tujuan pernikahan yang dicapai. Dengan demikian rumah tangga tersebut tidak sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Sebagaimana rumah tangga yang dijalani oleh seorang informan PB yang diutarakan kepada penulis sebagai berikut ini,

“Saya termasuk orang yang tidak paham agama sehingga ketika awal mau menikahi istri yang kedua, tidak mengajak dan memberi pengertian kepada istri yang pertama, sehingga yang terjadi kemudian sampai sekarang rumah tangga poligami yang saya jalankan dapat dikatakan jauh dari keluarga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah. Salah satu penyebabnya kurang mendalami ilmu-ilmu dan adab poligami. Sampai sekarang antara keluarga istri yang pertama dan istri yang kedua bisa dikatakan tidak rukun, meskipun dalam perjalanan sering saya memberikan pengertian agar semua memakluminya.”

Adanya rumah tangga poligami yang tidak bahagia atau dapat dikatakan tujuan pernikahan yang menginginkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan wa rahmah tidak dapat diwujudkan disebabkan salah satunya adalah tatkala melakukan poligami tidak menjalani adab-adab poligami itu sendiri (Nugroho, 2023a). Potret rumah tangga poligami yang dialami oleh informan PB adalah sebuah model poligami aliran hitam yang sejak awal semuanya tidak disiapkan misalnya kesiapan psikologis dari istri pertama, sehingga tatkala PB menikah yang kedua, respon negatif yang diberikan oleh istri yang pertama.

Faktor agama dalam hal ini adalah ilmu dan adab serta fikih poligami menjadi sesuatu

yang sangat dominan sebagai bekal dan modal awal bagi para suami yang menginginkan berpoligami. Tidak hanya itu, ada kesabaran yang ekstra dalam mengarungi rumah tangga poligami, seperti yang diungkapkan oleh informan MBS sebagai berikut ini,

“Jadi, ada dua hal yang perlu saya jelaskan, kalau yang namanya konflik rumah tangga monogami pun ada konflik apalagi rumah tangga poligami, makanya seseorang dikatakan siap berpoligami itu tidak hanya siap kemampuan materi, kemampuan fisik, mampu adil dan mampu sabar. Untuk kemampuan adil dan sabar ini harus dipelajari, berbeda dengan kemampuan materi dan fisik, adil itu butuh dipahami biar tidak terjadi kezaliman, kalau konflik itu pasti ada maka seseorang yang berpoligami itu harus jauh lebih sabar daripada yang bermonogami, yang kedua siapapun yang berusaha untuk mengidealkan bahwa rumah tangga poligami harus akur itu biasanya gagal.”

Seorang praktisi tatkala sudah memahami akan fikh, ilmu dan adab berpoligami akan lebih dapat membawa rumah tangganya sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu menggapai keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*. Salah satunya sebagaimana pengakuan informan MBS praktisi poligami tatkala ditanya tentang kesuksesan beliau dalam menjalani rumah tangga poligami sebagai berikut ini,

“Saya merasa bahwa kehidupan saya semakin berkah, baik dan semakin adem hati saya, karena sepanjang kita berpoligami itu kembali kepada aturan agama in sya Allah kalau saya jauh lebih nikmat berpoligami dibanding bermonogami, namun tidak bisa disamakan semua orang, ya tahun pertama kedua biasa terjadi banyak hal, tiga sampai lima tahun berikutnya sudah tidak terjadi masalah apa-apa”

Hal itu juga dibenarkan oleh informan ADN selama menjalani kehidupan berpoligami yang memang sejak awal diniatkan dan

mendidik istri yang pertama terlebih dahulu sehingga perjalanan rumah tangganya semakin berkah, seperti pengakuan beliau sebagai berikut ini,

“Awal rumah tangga poligami biasalah ada konflik kecil, namun lama-lama kami semua bisa meredam konflik tersebut, bahkan kalau sekarang ada konflik di antara kedua istri saya, justru mereka sendirilah yang menyelesaikannya, terkadang mereka berbelanja berdua, dan sebagainya. Alhamdulillah setelah saya menjalani hidup berpoligami, kehidupan kami semakin hari grafiknya naik, apa-apa yang dahulu menjadi keinginan sekarang tercapai.”

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebuah rumah tangga poligami sebagaimana rumah tangga monogami juga memerlukan sebuah kepemimpinan suami dalam mengelola manajemen rumah tangganya. Kepemimpinan suami sangatlah penting, sebab semakin kepemimpinan suami kuat maka akan lebih dapat meminimalisir segala problem kehidupannya, sebaliknya semakin lemah kepemimpinan suami maka akan lebih rapuh rumah tangganya dalam menghadapi segala problematika yang dihadapi (Nugroho, 2022b).

Kepemimpinan yang kuat akan lebih mudah bagi seorang suami dalam memberikan nafkah bagi para istrinya, dengan demikian suami tidak akan mudah dimanfaatkan oleh salah satu istrinya. Nafkah suami yang berpoligami tidak berbeda dengan nafkahnya suami yang hanya memiliki satu istri saja, nafkah tersebut meliputi nafkah materi, biologis, psikologis, dan nafkah spiritual (Hafidin, 2022).

Konflik yang terjadi dalam rumah tangga juga terjadi dalam rumah tangga monogami apalagi poligami yang di antara istrinya berbeda semua, baik tingkat pendidikan, emosionalnya, budayanya, latar belakangnya, dan sebagainya yang mana hal tersebut harus disatukan dalam sebuah rumah tangga. Hal itu diungkapkan oleh informan MBS sebagai berikut,

“Begini, kita tidak bisa meredam kecemburuan, jadi ketika ada konflik

jangan mencoba untuk memaksa di antara istri harus akur sebab itu biasanya akan terjadi ketidaknyamanan di antara istri, dan yang kedua berkeluarga itu untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tenang antar suami dan istri, kalau memang mereka tidak mau untuk bareng-bareng ya sudah, dan tanggung jawab suami agar mereka merasa nyaman, kalau suami memaksa mereka harus bareng atau kumpul dan sebagainya justru yang terjadi akan ada friksi-friksi dalam hati istri serta yang muncul adalah lips service dan kecintaan kepada suami juga akan mengalami tekanan, tapi kalau suami menyerahkan masing-masing di antara istri maka akan lebih nyaman, jadi konflik itu pasti ada, nich kadang orang berpoligami itu harus begini begitu namun bagi saya tidak seperti itu, dan orang yang tidak pernah belajar poligami ya akan seperti itu, apalagi kalau kita bicara poligami Rasulullah saw sendiri juga sesekali ada konflik tapi itu hal yang biasa, ujian kapasitas laki-laki ini seperti apa."

Praktisi poligami tatkala sudah memiliki kemampuan secara lahir dan batin tentunya akan berbeda hasilnya dengan seseorang yang tidak memiliki perkara tersebut. Sebab faktor keadilan yang akan sulit dicapai dalam hal ini adalah keadilan sandang, pangan, papan, dan jadwal mabit atau bermalam. Keadilan tersebut sangat dipengaruhi oleh proses pendidikan Islam yang ada dalam diri seorang praktisi poligami. Sebab, keadilan itu sendiri akan dilahirkan dalam sebuah proses pendidikan (Nugroho, 2022a).

Poligami itu sendiri merupakan sebuah bab dalam pendidikan Islam yang dalam konteks keIndonesiaan mengalami perubahan, sebab poligami banyak dicitrakan dengan sesuatu yang negatif, berbau syahwat semata, dan dimaknai sama dengan perselingkuhan berkedok agama. Dengan demikian, adanya pemahaman yang keliru terkait dengan poligami sebagai satu syariat dengan praktik poligami yang memang sering dikotori oleh oknum praktisi aliran hitam atau yang melakukan poligami tanpa adanya pemahaman tentang fikih, ilmu, dan adab

poligami.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Rumah tangga dalam Islam bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah* sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan sebuah ikatan perkawinan. Dalam model keluarga di Indonesia dikenal tidak hanya monogami atau istrinya satu namun juga poligami atau istrinya lebih dari satu, meskipun dalam regulasi tidak boleh seseorang melakukan poligami tanpa adanya izin dari pengadilan setempat. Praktik poligami di Indonesia banyak dikotori oleh oknum yang memang sejak awal tidak memiliki kapasitas dan keilmuan serta adab-adab poligami, sehingga mengakibatkan rusaknya rumah tangga poligami dengan munculnya kezaliman atau ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian tujuan pernikahan jauh dari harapan. Seorang suami yang berpoligami dan memiliki kepemimpinan yang kuat, keilmuan, fikih, dan adab poligami memiliki potensi rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *wa rahmah*. Sebab, dia akan membawa rumah tangganya kepada jalan ketaatan yang diridloi oleh Allah swt. Dengan demikian, keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *wa rahmah* bukan hanya milik keluarga monogami semata melainkan keluarga poligami juga dapat merasakan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal.

- Andaryuni, L. (2013). Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Sipakalebbi*, 1(1), 99.
- Jumadil, M. S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1), 14–24.

- Kuraedah, S. (2013). Nikah dalam Perspektif al-Qur'an. *Shautut Tarbiyah*, 19(1), 30.
- Nugroho, R. S. (2022a). Konsep Adil Keluarga Poligami Dalam Tinjauan Pendidikan Islam. *Suhuf*, 34(2), 181.
- Nugroho, R. S. (2022b). Peran Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga Poligami. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 4(2), 209–228.
- Nugroho, R. S. (2023a). ADAB EDUCATION IN POLYGAMOUS HOUSEHOLDS. *ICHES: International Conference on Humanity Education and Social*, 2(1), 1.
- Nugroho, R. S. (2023b). The Practice of Polygamy Between Black and White Movements in the Perspective of Islam. *Atlantis Press*, 1(3), 17–26. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-102-9_3
- Rahman. (2013). Reinterpreted Poligamy In Islam. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 2(10), 68–74.
- Rismawati, S. D. (2014). Persepsi Poligami di Mata Perempuan Pekalongan. *Muwazah*, 6(2), 251.
- Satriana, S. (2019). Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare). *Jurnal Al-Dustur: Journal of Politic and Islamic Law*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.351>.
- Witte, J. (2020). The Refusal of Polygamy in the Western World. *Diritto Pubblico Comparato Ed Europeo*, 22(1), 57–82.
- Penelitian Kesehatan Masyarakat*. E-Book.
- Machali, R. (2005). *Wacana Poligami di Indonesia*. Mizan.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Lembaga Kajian Agama dan Gender.
- Mulyana. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Mustika, M. S. (2007). *Seandainya Saya Istri Aa Gym*. Hikmah.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqhussunnah (VIII)*. Al-Maarif.
- Sudarsono. (1997). *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta.
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (22nd ed.)*. Alfabeta.

Wawancara dengan Informan.

- (MBS) asal kota Semarang yang berprofesi sebagai seorang pengusaha, memiliki dua orang istri.
- (ADN) asal Kota Madiun yang berprofesi sebagai guru dan pengasuh pesantren, memiliki dua orang istri.
- (PB) asal kota Semarang yang berprofesi sebagai wirausahawan, memiliki dua orang istri.

Buku.

- Abdullah. (2004). Poligami dan eksistensinya. Pustaka al-Riyadl.
- Abdurrahman. (2010). Kompilasi Hukum Islam. Akademika Pressindo.
- Arikunto, S. (1989). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Hafidin. (2022). *Serba 4 Menjadi Suami Qowwam*. CV Harfa Creative.
- Heryana, A. (2019). *Buku Ajar Metodologi*